

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-10/D.02/2024

TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PERASURANSIAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan diperlukan sektor perasuransian yang kuat, tangguh, dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi perkembangan tren bisnis termasuk perkembangan inovasi teknologi digital;
 - b. bahwa perkembangan bisnis dan inovasi teknologi digital pada sektor perasuransian harus diimbangi dengan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku industri perasuransian sehingga tersedia SDM yang berintegritas dan kompeten untuk mewujudkan sektor perasuransian yang sehat, stabil, dan tumbuh berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 6696);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63/OJK);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64/OJK);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PERASURANSIAN.

KESATU : Menetapkan jenjang kualifikasi nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perasuransian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jenjang kualifikasi nasional Bidang Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Jenjang 3;
 - b. Jenjang 4;
 - c. Jenjang 5;
 - d. Jenjang 6; dan
 - e. Jenjang 7.
- KETIGA : Jenjang kualifikasi nasional Indonesia Bidang Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diterapkan untuk:
- a. Pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. Pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

TTD

MIRZA ADITYASWARA

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN

NOMOR KEP-10/D.02/2024

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PERASURANSIAN

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PERASURANSIAN
JENJANG 3, JENJANG 4, JENJANG 5, JENJANG 6, DAN JENJANG 7

A. JENJANG KUALIFIKASI 3 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG AGEN ASURANSI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 3 Bidang Perasuransian Subbidang Agen Asuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh agen asuransi. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Melaksanakan tugas agen asuransi dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. Memiliki pengetahuan operasional, prinsip-prinsip, serta konsep umum yang terkait dengan bidang perasuransian, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
- c. Bekerja sama dan berkomunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan nasabah;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku;
 - 3) Integritas dalam melaksanakan proses penjualan produk asuransi atau asuransi syariah dan fungsi layanan purna jual;
 - 4) Komunikatif dalam berinteraksi dengan nasabah; dan
 - 5) Profesional dan bertanggung jawab sebagai tenaga pemasar asuransi atau asuransi syariah yang sesuai dengan kode etik dan ketentuan organisasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai agen asuransi antara lain dalam mengidentifikasi kebutuhan nasabah, melaksanakan proses penjualan produk asuransi atau asuransi syariah, dan melaksanakan pelayanan nasabah.

5. Kemungkinan Jabatan

Agen asuransi.

6. Aturan Pengemasan

3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.033.1	Melaksanakan Proses Penjualan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.032.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Nasabah	Tidak Ada

2.	K.65ASR00.034.1	Melaksanakan Pelayanan Nasabah	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.015.3	Mengelola Aset dan Liabilitas	Tidak Ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG AGEN ASURANSI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 4 Bidang Perasuransian Subbidang Agen Asuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh agen asuransi produk khusus. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menyelesaikan tugas agen asuransi dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan baku, serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang perasuransian dan menelaraskan dengan permasalahan faktual;
- c. Bekerja sama dan berkomunikasi, serta menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan nasabah;
- 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku;
- 3) Integritas dalam melaksanakan proses penjualan produk asuransi atau asuransi syariah dan fungsi layanan purna jual;
- 4) Komunikatif dalam berinteraksi dengan nasabah; dan
- 5) Profesional dan bertanggung jawab sebagai tenaga pemasar asuransi atau asuransi syariah yang sesuai dengan kode etik dan ketentuan organisasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai agen asuransi produk khusus antara lain dalam mengidentifikasi kebutuhan nasabah, melaksanakan proses penjualan produk asuransi atau asuransi syariah, melaksanakan pelayanan nasabah, dan melaksanakan proses penjualan produk khusus.

5. Kemungkinan Jabatan

Agen asuransi produk khusus.

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.033.1	Melaksanakan Proses Penjualan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.035.1	Melaksanakan Proses Penjualan Produk Khusus	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.032.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Nasabah	Tidak Ada

2.	K.65ASR00.034.1	Melaksanakan Pelayanan Nasabah	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.015.3	Mengelola Aset dan Liabilitas	Tidak Ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PENILAIAN KERUGIAN ASURANSI *MARINE HULL*

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 4 Bidang Perasuransian Subbidang Penilaian Kerugian Asuransi *Marine Hull*

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh penilai kerugian asuransi tingkat pratama (*junior adjuster*) *Marine Hull* yakni terkait penilaian kerugian asuransi pada kapal, mesin, dan perlengkapannya. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan baku, serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang penilai kerugian asuransi dan menyelaraskan dengan permasalahan faktual;
- c. Bekerja sama dan berkomunikasi, serta menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
- 1) Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar;
 - 2) Tunduk dan taat pada perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas profesi;
 - 3) Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesi; dan
 - 4) Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penilai kerugian asuransi tingkat pratama (*junior adjuster*) *Marine Hull* antara lain dalam mengumpulkan data dan informasi serta menyusun laporan awal terkait penilaian ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi terkait kapal, mesin, dan perlengkapannya.

5. Kemungkinan Jabatan

Penilai kerugian asuransi tingkat pratama (*junior adjuster*) *Marine Hull*.

6. Aturan Pengemasan

2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.022.1	Menyusun Laporan Awal tentang Penilaian Ganti	Tidak Ada

		Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi pada Pemberi Tugas	
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.021.1	Mengumpulkan Data dan Informasi untuk Menilai Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PENILAIAN KERUGIAN ASURANSI *NON-MARINE* DAN *MARINE CARGO*

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 4 Bidang Perasuransian Subbidang Penilaian Kerugian Asuransi *Non-Marine* dan *Marine Cargo*

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh penilai kerugian asuransi tingkat pratama (*junior adjuster*) *Non-Marine* dan *Marine Cargo*. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan baku, serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang penilai kerugian asuransi dan menyelaraskan dengan permasalahan faktual;
- c. Bekerja sama dan berkomunikasi, serta menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
- 1) Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar;
 - 2) Tunduk dan taat pada perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas profesi;
 - 3) Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesi; dan
 - 4) Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penilai kerugian asuransi tingkat pratama (*junior adjuster*) *Non-Marine* dan *Marine Cargo* antara lain dalam merencanakan investigasi, mengumpulkan data dan informasi, dan menyusun laporan awal terkait penilaian ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi.

5. Kemungkinan Jabatan

Penilai kerugian asuransi tingkat pratama (*junior adjuster*) *Non-Marine* dan *Marine Cargo*.

6. Aturan Pengemasan

3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.021.1	Mengumpulkan Data dan Informasi untuk Menilai Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.022.1	Menyusun Laporan Awal tentang Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi pada Pemberi Tugas	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.020.1	Merencanakan Investigasi untuk Menilai Ganti Rugi Asuransi atau Manfaat atau Santunan Asuransi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 5 Bidang Perasuransian Subbidang Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pialang atau broker di perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang pialang asuransi dan pialang reasuransi, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. Menguasai konsep teoretis bidang pialang asuransi dan pialang reasuransi secara umum dan memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;

- c. Mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Cermat dalam mengumpulkan dan mengidentifikasi data dan informasi calon tertanggung atau calon peserta;
- 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
- 3) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 4) Sopan dan ramah dalam berinteraksi dengan pihak-pihak terkait;
- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait; dan
- 6) Profesional dan bertanggung jawab.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pialang atau broker antara lain dalam memasarkan produk asuransi atau asuransi syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah melalui pialang, mengelola kegiatan konsultasi, dan mengelola portofolio tertanggung atau peserta.

5. Kemungkinan Jabatan

Pialang atau broker.

6. Aturan Pengemasan

3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.017.1	Memasarkan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan Reasuransi atau Reasuransi Syariah Melalui Pialang	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.018.1	Mengelola Kegiatan Konsultasi	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.019.3	Mengelola Portofolio Tertanggung atau Peserta	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.012.1	Menetapkan Cadangan atau Penyisihan Teknis	Tidak Ada

F. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PENILAIAN KERUGIAN ASURANSI

1. Kodifikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 5 Bidang Perasuransian Subbidang Penilaian Kerugian Asuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh penilai kerugian asuransi tingkat muda (*adjuster*). Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang penilai kerugian asuransi, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. Menguasai konsep teoretis bidang penilai kerugian asuransi secara umum dan memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;

- c. Mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar;
- 2) Tunduk dan taat pada perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas profesi;
- 3) Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesi; dan
- 4) Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penilai kerugian asuransi tingkat muda (*adjuster*) antara lain dalam menyimpulkan tanggung jawab polis, menyimpulkan nilai ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi, dan menyusun laporan penilaian ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi.

5. Kemungkinan Jabatan

Penilai kerugian asuransi tingkat muda (*adjuster*).

6. Aturan Pengemasan

3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.023.1	Menyimpulkan Tanggung Jawab Polis	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.025.1	Menyusun Laporan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.024.1	Menyimpulkan Nilai Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada

G. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG TEKNIK PERASURANSIAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Teknik Perasuransian

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi pada fungsi teknik perasuransian di Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang perasuransian secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk

- penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis bidang perasuransian secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bisnis dan operasional perusahaan berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Teliti dan cermat dalam mengolah data dan informasi serta membuat keputusan penilaian risiko;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku;
 - 3) Independen dalam menganalisis pengembangan produk;
 - 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
 - 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
 - 6) Objektif dalam mengidentifikasi risiko produk dan mengevaluasi risiko; dan
 - 7) Profesional dalam menentukan spesifikasi produk, menetapkan program reasuransi atau reasuransi syariah, mengevaluasi retensi sendiri, dan menghadapi pemohon klaim.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain berupa:

a. Fungsi klaim (manfaat)

Melaksanakan pekerjaan terkait dengan memproses penerimaan, penanganan, penyelesaian klaim atau manfaat, menentukan produk asuransi atau asuransi syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah, serta mengelola administrasi reasuransi atau reasuransi syariah.

b. Fungsi reasuransi

Melaksanakan pekerjaan terkait dengan menyiapkan program reasuransi atau reasuransi syariah, menentukan produk asuransi atau asuransi syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah, mengevaluasi retensi, dan mengelola administrasi reasuransi atau reasuransi syariah.

c. Fungsi *underwriting*

Melaksanakan pekerjaan terkait dengan melakukan verifikasi dokumen data penutupan, melakukan proses *underwriting*, menentukan produk asuransi atau asuransi syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah, dan mengelola administrasi reasuransi atau reasuransi syariah.

5. Kemungkinan Jabatan

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi pada:

a. Fungsi klaim (manfaat);

b. Fungsi reasuransi; dan

c. Fungsi *underwriting*.

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan

b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan yang disediakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Bagi fungsi klaim (manfaat) dapat memilih kompetensi pilihan dari Kelompok A;

2) Bagi fungsi reasuransi dapat memilih kompetensi pilihan dari Kelompok B; dan

3) Bagi fungsi *underwriting* dapat memilih kompetensi pilihan dari Kelompok C.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.008.1	Mengelola Administrasi Reasuransi atau Reasuransi Syariah	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.009.3	Menentukan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan Reasuransi atau Reasuransi Syariah	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
Kelompok A			
1.	K.65ASR00.001.1	Memproses Penerimaan Klaim atau Manfaat	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.002.1	Melakukan Penanganan Klaim atau Manfaat	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.003.1	Melakukan Penyelesaian Klaim atau Manfaat	Tidak Ada
Kelompok B			
4.	K.65ASR00.007.1	Menyiapkan Program Reasuransi atau Reasuransi Syariah	Tidak Ada
5.	K.65ASR00.010.1	Mengevaluasi Retensi	Tidak Ada
Kelompok C			
6.	K.65ASR00.005.1	Melakukan Verifikasi Dokumen Data Penutupan	Tidak Ada
7.	K.65ASR00.006.1	Melakukan Proses <i>Underwriting</i>	Tidak Ada

H. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG TENAGA AHLI ASURANSI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Tenaga Ahli Asuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga ahli pada kantor selain kantor pusat di Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang perasuransian secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis bidang perasuransian secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bisnis dan operasional perusahaan berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi serta membuat keputusan penilaian risiko;
 - 2) Kecermatan dalam menyimpulkan tanggung jawab polis;
 - 3) Disiplin dalam mematuhi regulasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku;

- 4) Independen dalam menentukan pemodelan dan menganalisis pengembangan produk;
- 5) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 6) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 7) Objektif dalam mengidentifikasi risiko produk dan mengevaluasi risiko; dan
- 8) Profesional dan bertanggung jawab.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga ahli pada kantor selain kantor pusat antara lain dalam memberikan jasa analisis dan/atau penasihat bidang teknik perasuransian dengan lingkup pada kantor selain kantor pusat.

5. Kemungkinan Jabatan

Tenaga ahli pada kantor selain kantor pusat.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.003.1	Melakukan Penyelesaian Klaim atau Manfaat	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.039.1	Mengidentifikasi Risiko	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.002.1	Melakukan Penanganan Klaim atau Manfaat	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.006.1	Melakukan Proses <i>Underwriting</i>	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.023.1	Menyimpulkan Tanggung Jawab Polis	Tidak Ada
4.	K.65ASR00.016.3	Mengelola Investasi	Tidak Ada

I. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG TEKNIK PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Teknik Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan direktur yang membawahkan fungsi teknik pada perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pialang asuransi dan pialang reasuransi secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis di bidang pialang asuransi dan pialang reasuransi secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bidangnya berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi;
- 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
- 3) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
- 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 6) Objektif dalam menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, memantau tindak lanjut audit internal, mengelola aspek hukum perasuransian, dan mengelola sumber daya manusia; dan
- 7) Profesional dan bertanggung jawab.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur yang membawahkan fungsi teknik pada perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memastikan bahwa bisnis dan operasional perusahaan secara umum telah beroperasi dengan optimal, menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, memantau tindak lanjut audit internal, mengelola aspek hukum perasuransian, dan mengelola sumber daya manusia.

5. Kemungkinan Jabatan

Direktur yang membawahkan fungsi teknik pada perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.048.1	Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Kepatuhan	Tidak Ada

		Perasuransian	
2.	K.65ASR00.051.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Perasuransian	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.038.1	Memantau Tindak Lanjut Audit Internal	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.056.3	Mengelola Sumber Daya Manusia	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.012.1	Menetapkan Cadangan atau Penyisihan Teknis	Tidak Ada

J. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG MANAJEMEN RISIKO PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI

1. Kodifikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Manajemen Risiko Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan direktur yang membawahkan selain fungsi teknik pada perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pialang asuransi dan pialang reasuransi secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis di bidangnya secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bidangnya berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan

- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Teliti dan cermat dalam mengolah data dan informasi;
- 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
- 3) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
- 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 6) Objektif dalam mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan mengelola sumber daya manusia; dan
- 7) Profesional dan bertanggung jawab.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur yang membawahkan selain fungsi teknik pada perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memastikan bahwa bisnis dan operasional perusahaan secara umum telah beroperasi dengan optimal, mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perusahaan perasuransian, dan mengelola sumber daya manusia.

5. Kemungkinan Jabatan

Direktur yang membawahkan selain fungsi teknik pada perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi.

6. Aturan Pengemasan

3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.047.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.051.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Perasuransian	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.012.1	Menetapkan Cadangan atau Penyisihan Teknis	Tidak Ada

K. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PENILAIAN KERUGIAN ASURANSI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Penilaian Kerugian Asuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh penilai kerugian asuransi tingkat madya (*senior adjuster*) dan tenaga ahli pada kantor selain kantor pusat. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang penilai kerugian asuransi secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis bidang penilai kerugian asuransi secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait penilai kerugian asuransi berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar;
 - 2) Tunduk dan taat pada perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas profesi;
 - 3) Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesi; dan
 - 4) Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penilai kerugian asuransi tingkat madya (*senior*

adjuster) dan tenaga ahli pada kantor selain kantor pusat antara lain dalam menganalisis penugasan dan mengevaluasi draf laporan penilaian ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Penilai kerugian asuransi tingkat madya (*senior adjuster*); dan
- b. Tenaga ahli pada kantor selain kantor pusat.

6. Aturan Pengemasan

2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.027.1	Mengevaluasi Draf Laporan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.026.1	Menganalisis Penugasan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko	Tidak Ada

L. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PENGELOLAAN PENILAIAN KERUGIAN ASURANSI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Pengelolaan Penilaian Kerugian Asuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan direksi di perusahaan penilai kerugian asuransi. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang penilai kerugian asuransi secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis di bidangnya secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bidangnya berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Teliti dan cermat dalam mengolah data dan informasi;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
 - 3) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
 - 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;

- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 6) Objektif dalam mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan mengelola sumber daya manusia; dan
- 7) Profesional dan bertanggung jawab.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direksi di perusahaan penilai kerugian asuransi sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memastikan bahwa bisnis dan operasional perusahaan secara umum telah beroperasi dengan optimal, mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perusahaan perasuransian, dan mengelola sumber daya manusia.

5. Kemungkinan Jabatan

Direksi pada perusahaan penilai kerugian asuransi.

6. Aturan Pengemasan

3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.047.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.056.3	Mengelola Sumber Daya Manusia	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.051.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Perasuransian	Tidak Ada

2.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko	Tidak Ada
----	-----------------	--	-----------

M. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG TEKNIK PENILAIAN KERUGIAN ASURANSI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Teknik Penilaian Kerugian Asuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan direktur teknik pada perusahaan penilai kerugian asuransi. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang penilai kerugian asuransi secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis di bidangnya secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bidangnya berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
- 1) Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar;
 - 2) Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesi;
 - 3) Teliti dan cermat dalam mengolah data dan informasi;
 - 4) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
 - 5) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
 - 6) Integritas dalam melakukan tugasnya;
 - 7) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
 - 8) Objektif dalam mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan mengelola sumber daya manusia; dan
 - 9) Profesional dan bertanggung jawab.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur teknik pada perusahaan penilai kerugian asuransi sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memastikan bahwa bisnis dan operasional perusahaan secara umum telah beroperasi dengan optimal, mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perusahaan perasuransian, mengelola sumber daya manusia, menganalisis penugasan, dan mengevaluasi draf laporan penilaian ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi.

5. Kemungkinan Jabatan

Direktur teknik pada perusahaan penilai kerugian asuransi.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan

- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.027.1	Mengevaluasi Draf Laporan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.047.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.056.3	Mengelola Sumber Daya Manusia	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.026.1	Menganalisis Penugasan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.051.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Perasuransian	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko	Tidak Ada

N. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG AKTUARIA

1. Kodifikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Aktuaria

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh *Head of Pricing* dan *Head of Valuation* di Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahlian aktuarial dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang perasuransian secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis bidang aktuarial secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bidang aktuarial berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
 - 3) Independen dalam menentukan pemodelan;
 - 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
 - 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
 - 6) Objektif dalam melakukan analisis, mengidentifikasi asumsi-asumsi, dan mengevaluasi risiko; dan
 - 7) Profesional dalam mengevaluasi retensi sendiri, menentukan tarif premi atau kontribusi, menentukan cadangan atau penyisihan teknis, dan menyimpulkan hasil analisis.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai *Head of Pricing* dan *Head of Valuation* antara lain dalam mengevaluasi retensi, menetapkan tarif premi atau kontribusi, menetapkan cadangan atau penyisihan teknis, dan melakukan studi pengalaman atau *experience study*.

5. Kemungkinan Jabatan

Head of Pricing dan *Head of Valuation*.

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.011.1	Menetapkan Tarif Premi atau Kontribusi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.012.1	Menetapkan Cadangan atau Penyisihan Teknis	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.010.1	Mengevaluasi Retensi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.013.1	Melakukan Studi Pengalaman atau <i>Experience Study</i>	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko	Tidak Ada

O. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG KEUANGAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Keuangan

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi pada fungsi keuangan di Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahlian keuangan perasuransian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang perasuransian secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis bidang keuangan perasuransian secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bidang keuangan perasuransian berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi serta menentukan proyeksi arus kas;
- 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
- 3) Independen dalam menentukan kebijakan investasi;
- 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 6) Objektif dalam melakukan analisis dan mengukur risiko; dan
- 7) Profesional dalam melaksanakan penempatan dan pelepasan investasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi pada fungsi keuangan sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam mengelola aset dan liabilitas, mengelola investasi, dan mengukur risiko.

5. Kemungkinan Jabatan

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi pada fungsi keuangan.

6. Aturan Pengemasan

3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.015.3	Mengelola Aset dan Liabilitas	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.016.3	Mengelola Investasi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.040.1	Mengukur Risiko	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada

P. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PEMASARAN DAN/ATAU PENJUALAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Pemasaran dan/atau Penjualan

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi pada fungsi pemasaran dan/atau penjualan di Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahlian pemasaran dan/atau penjualan perasuransian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang perasuransian secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis bidang pemasaran dan/atau penjualan perasuransian secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bidang pemasaran dan/atau penjualan perasuransian berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Cermat dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah data dan informasi calon tertanggung atau peserta;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
 - 3) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
 - 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
 - 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
 - 6) Objektif dalam mengelola fungsi hubungan nasabah;
 - 7) Profesional dan bertanggung jawab; dan
 - 8) Tanggap dan cekatan dalam memberikan bantuan dan beradaptasi dengan gaya komunikasi calon tertanggung atau peserta.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi pada fungsi pemasaran dan/atau penjualan sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memasarkan produk asuransi dan asuransi syariah serta reasuransi dan reasuransi syariah, melaksanakan analisis bisnis, mengelola portofolio tertanggung atau peserta, mengelola fungsi hubungan nasabah atau *customer relationship*, merencanakan penyajian materi pelatihan kerja, dan melaksanakan komunikasi efektif.

5. Kemungkinan Jabatan

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi pada fungsi pemasaran dan/atau penjualan.

6. Aturan Pengemasan

- 6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.029.3	Memasarkan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta Reasuransi dan Reasuransi Syariah	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.030.1	Melaksanakan Analisis Bisnis	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.019.3	Mengelola Portofolio Tertanggung atau Peserta	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.054.1	Mengelola Fungsi Hubungan Nasabah atau <i>Customer Relationship</i>	Tidak Ada
3.	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja*	Tidak Ada
4.	M.70MKT00.001.2	Melaksanakan Komunikasi Efektif**	Tidak Ada
5.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada

*) SKKNI Standardisasi Pelatihan Kerja dan Sertifikasi (Kepmenaker No. 333 Tahun 2020)

***) SKKNI Pemasaran (Kepmenaker No. 124 Tahun 2022)

Q. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

1. Kodifikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Pengelolaan Manajemen Risiko

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan 1 (satu) tingkat di bawah direksi di perusahaan perasuransian, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang perasuransian secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk

penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;

- b. Menguasai konsep teoretis bidang pengelolaan manajemen risiko perasuransian secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bidang pengelolaan manajemen risiko perasuransian berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi;
- 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
- 3) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
- 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 6) Objektif dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, memantau, dan mengomunikasikan risiko, serta menyusun kerangka kerja penerapan manajemen risiko;
- 7) Profesional dan bertanggung jawab; dan
- 8) Kritis dalam menganalisis data dan informasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memastikan bahwa pengelolaan manajemen risiko perusahaan secara umum telah berjalan dengan optimal, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, melakukan pengendalian risiko, melakukan pemantauan risiko, mengomunikasikan risiko, dan menyusun kerangka kerja penerapan manajemen risiko.

5. Kemungkinan Jabatan

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi.

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.041.1	Melakukan Pengendalian Risiko	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.044.1	Menyusun Kerangka Kerja Penerapan Manajemen Risiko	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.039.1	Mengidentifikasi Risiko	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.040.1	Mengukur Risiko	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.042.1	Melakukan Pemantauan Risiko	Tidak Ada
4.	K.65ASR00.043.1	Mengomunikasikan Risiko	Tidak Ada
5.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada

R. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PENGAWASAN MANAJEMEN RISIKO

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Pengawasan Manajemen Risiko

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan dewan komisaris di perusahaan perasuransian, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang perasuransian secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis bidang pengawasan manajemen risiko perasuransian secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bidang pengawasan manajemen risiko perasuransian berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi;
- 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
- 3) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
- 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 6) Objektif dalam mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta mengevaluasi kebutuhan infrastruktur dan sistem informasi manajemen risiko;
- 7) Profesional dan bertanggung jawab; dan
- 8) Kritis dalam menganalisis data dan informasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai dewan komisaris sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memastikan bahwa pengawasan manajemen risiko perusahaan secara umum telah berjalan dengan optimal, mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta mengevaluasi kebutuhan infrastruktur dan sistem informasi manajemen risiko.

5. Kemungkinan Jabatan

Dewan komisaris.

6. Aturan Pengemasan

2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.047.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.046.1	Mengevaluasi Kebutuhan Infrastruktur dan Sistem Informasi	Tidak Ada

2.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada
----	-----------------	-------------------------------------	-----------

S. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG KEPATUHAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Kepatuhan

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan kepala fungsi kepatuhan di perusahaan perasuransian, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang perasuransian secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis bidang kepatuhan perasuransian secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bidang kepatuhan perasuransian berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
- 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
 - 3) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
 - 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
 - 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
 - 6) Objektif dalam menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan, menyusun strategi dan rencana kerja, mengelola risiko kepatuhan perusahaan perasuransian, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan;
 - 7) Profesional dan bertanggung jawab; dan
 - 8) Kritis dalam menganalisis data dan informasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala fungsi kepatuhan sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan, menyusun strategi dan rencana kerja, mengelola risiko kepatuhan perusahaan perasuransian, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan.

5. Kemungkinan Jabatan

Kepala fungsi kepatuhan.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.050.1	Mengelola Risiko Kepatuhan Perusahaan Perasuransian	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.051.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Perasuransian	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.048.1	Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Kepatuhan Perasuransian	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.049.1	Menyusun Strategi dan Rencana Kerja yang Mendukung Implementasi Fungsi Kepatuhan Perasuransian	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.052.1	Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Perusahaan Perasuransian	Tidak Ada
4.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko	Tidak Ada

T. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG AUDIT INTERNAL

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 6 Bidang Perasuransian Subbidang Audit Internal

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan pelaksana pada fungsi audit internal di perusahaan perasuransian, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang perasuransian secara umum dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. Menguasai konsep teoretis bidang audit internal perasuransian secara umum dan mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. Mengambil keputusan yang tepat terkait bidang audit internal perasuransian berdasarkan analisis informasi dan data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
 - 3) Independen dalam melaksanakan audit;
 - 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
 - 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
 - 6) Objektif dalam merencanakan audit dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku;
 - 7) Profesional dan bertanggung jawab; dan
 - 8) Kritis dalam menganalisis data dan informasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana pada fungsi audit internal sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam merencanakan audit internal, melakukan audit internal, memantau tindak lanjut audit internal, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

5. Kemungkinan Jabatan

Pelaksana pada fungsi audit internal.

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.037.1	Melakukan Audit Internal	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.036.1	Merencanakan Audit Internal	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.038.1	Memantau Tindak Lanjut Audit Internal	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.051.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Perasuransian	Tidak Ada
4.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko	Tidak Ada

U. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG TEKNIK PERASURANSIAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Teknik Perasuransian

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan direktur yang membawahkan fungsi teknik perasuransian di Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menguasai konsep maupun praktik secara umum dan khusus terkait bisnis dan operasional Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
- b. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi rencana bisnis perusahaan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan; dan
- c. Memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan bisnis dan operasional perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Teliti dan cermat dalam mengolah data dan informasi serta membuat keputusan penilaian risiko;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku;
 - 3) Independen dalam menganalisis pengembangan produk;

- 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 6) Objektif dalam mengevaluasi risiko; dan
- 7) Profesional dalam menetapkan program reasuransi atau reasuransi syariah, mengevaluasi retensi sendiri, dan mengelola sengketa klaim.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur yang membawahkan fungsi teknik perasuransian sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memastikan bahwa bisnis dan operasional perusahaan secara umum telah beroperasi dengan optimal, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan perusahaan secara keseluruhan, melaksanakan pekerjaan terkait fungsi klaim (manfaat), fungsi reasuransi, fungsi *underwriting*, serta termasuk pengelolaan sengketa klaim.

5. Kemungkinan Jabatan

Direktur yang membawahkan fungsi teknik perasuransian.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.004.1	Mengelola Sengketa Klaim atau Manfaat	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.010.1	Mengevaluasi Retensi	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.003.1	Melakukan Penyelesaian Klaim atau Manfaat	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.006.1	Melakukan Proses <i>Underwriting</i>	Tidak Ada

3.	K.65ASR00.007.1	Menyiapkan Program Reasuransi atau Reasuransi Syariah	Tidak Ada
4.	K.65ASR00.016.3	Mengelola Investasi	Tidak Ada

V. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG TENAGA AHLI ASURANSI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Tenaga Ahli Asuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga ahli pada kantor pusat di Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menguasai konsep maupun praktik secara umum dan khusus terkait bisnis dan operasional Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
- b. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi rencana bisnis perusahaan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan; dan
- c. Memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan bisnis dan operasional perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
- 1) Berpikir kritis dalam menganalisis data dan informasi serta membuat keputusan penilaian risiko;
 - 2) Kecermatan dalam mengevaluasi retensi dan menyimpulkan tanggung jawab polis;
 - 3) Disiplin dalam mematuhi regulasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku;
 - 4) Independen dalam menentukan pemodelan dan menganalisis pengembangan produk;
 - 5) Integritas dalam melakukan tugasnya;
 - 6) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
 - 7) Objektif dalam mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko; dan
 - 8) Profesional dan bertanggung jawab.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga ahli pada kantor pusat antara lain dalam memberikan jasa analisis dan/atau penasihat bidang teknik perasuransian, termasuk keahlian teoretis, analisis, teknis, serta pengambilan keputusan sesuai bidang dan tanggung jawabnya.

5. Kemungkinan Jabatan

Tenaga ahli pada kantor pusat.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.008.1	Mengelola Administrasi Reasuransi atau Reasuransi Syariah	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.010.1	Mengevaluasi Retensi	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.007.1	Menyiapkan Program Reasuransi atau Reasuransi Syariah	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.009.3	Menentukan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan Reasuransi atau Reasuransi Syariah	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.047.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Tidak Ada
4.	K.65ASR00.016.3	Mengelola Investasi	Tidak Ada

W. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga ahli di perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menguasai konsep maupun praktik secara umum dan khusus terkait bisnis dan operasional perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi;
- b. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi rencana bisnis perusahaan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan; dan

- c. Memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan bisnis dan operasional perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi;
- 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
- 3) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
- 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 6) Objektif dalam melaksanakan audit internal, mengelola aspek hukum perasuransian, mengelola fungsi hubungan nasabah, dan mengelola sistem informasi; dan
- 7) Profesional dan bertanggung jawab.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga ahli di perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi antara lain dalam mengelola kegiatan konsultasi, melaksanakan audit internal, mengelola aspek hukum perasuransian, mengelola fungsi hubungan nasabah, dan mengelola sistem informasi.

5. Kemungkinan Jabatan

Tenaga ahli pialang asuransi dan pialang reasuransi.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.018.1	Mengelola Kegiatan Konsultasi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.054.1	Mengelola Fungsi Hubungan Nasabah atau <i>Customer Relationship</i>	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.037.1	Melakukan Audit Internal	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.055.3	Mengelola Sistem Informasi	Tidak Ada
4.	K.65ASR00.012.1	Menetapkan Cadangan atau Penyisihan Teknis	Tidak Ada

X. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PENILAIAN KERUGIAN ASURANSI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Penilaian Kerugian Asuransi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh penilai kerugian asuransi tingkat utama atau tenaga ahli pada kantor pusat. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menguasai konsep maupun praktik secara umum dan khusus terkait bisnis dan operasional perusahaan penilai kerugian asuransi;

- b. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi rencana bisnis perusahaan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan; dan
- c. Memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan bisnis dan operasional perusahaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Cermat dalam memverifikasi laporan penilaian ganti rugi dan merencanakan penyajian materi pelatihan kerja;
- 2) Jujur dan berpegang teguh pada prinsip profesi yang benar;
- 3) Tunduk dan taat pada perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas profesi;
- 4) Tidak berpihak dan menghindarkan diri dari adanya pertentangan kepentingan pribadi dengan profesi; dan
- 5) Menghormati sesama anggota asosiasi dengan tidak mengabaikan kewibawaan profesi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penilai kerugian asuransi tingkat utama atau tenaga ahli pada kantor pusat antara lain dalam memverifikasi laporan

penilaian ganti rugi atau manfaat atau santunan asuransi dan merencanakan penyajian materi pelatihan kerja.

5. Kemungkinan Jabatan

Penilai kerugian asuransi tingkat utama atau tenaga ahli pada kantor pusat.

6. Aturan Pengemasan

2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.028.1	Memverifikasi Laporan Penilaian Ganti Rugi atau Manfaat atau Santunan Asuransi	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja*	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko	Tidak Ada

*) SKKNI Standardisasi Pelatihan Kerja dan Sertifikasi (Kepmenaker No. 333 Tahun 2020)

Y. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG AKTUARIA

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Aktuaria

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh aktuaris perusahaan (*appointed actuary*) di Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menguasai konsep maupun praktik secara umum dan khusus terkait bidang aktuarial pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
- b. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi rencana bisnis perusahaan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan; dan
- c. Memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan bidang aktuarial pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi serta menentukan proyeksi arus kas;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
 - 3) Independen dalam menentukan pemodelan dan menentukan kebijakan investasi;
 - 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
 - 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
 - 6) Objektif dalam melakukan analisis, mengidentifikasi asumsi-asumsi, dan mengevaluasi risiko; dan

- 7) Profesional dalam mengevaluasi retensi sendiri, menentukan tarif premi atau kontribusi, menentukan cadangan atau penyisihan teknis, menyimpulkan hasil analisis, menguji proyeksi atas cadangan atau penyisihan teknis, merekomendasikan tindak lanjut, serta melaksanakan penempatan dan pelepasan investasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aktuaris perusahaan (*appointed actuary*) antara lain dalam mengevaluasi retensi, menetapkan tarif premi atau kontribusi, menetapkan cadangan atau penyisihan teknis, melakukan studi pengalaman atau *experience study*, menyusun proyeksi cadangan atau penyisihan teknis, mengelola aset dan liabilitas, serta mengelola investasi.

5. Kemungkinan Jabatan

Aktuaris perusahaan (*appointed actuary*).

6. Aturan Pengemasan

7 (tujuh) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan dari 6 (enam) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.011.1	Menetapkan Tarif Premi atau Kontribusi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.014.1	Menyusun Proyeksi Cadangan atau Penyisihan Teknis	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.010.1	Mengevaluasi Retensi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.012.1	Menetapkan Cadangan atau Penyisihan Teknis	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.013.1	Melakukan Studi Pengalaman atau <i>Experience Study</i>	Tidak Ada
4.	K.65ASR00.015.3	Mengelola Aset dan Liabilitas	Tidak Ada

5.	K.65ASR00.016.3	Mengelola Investasi	Tidak Ada
6.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko	Tidak Ada

Z. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG KEUANGAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Keuangan

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan direktur yang membawahkan fungsi keuangan di Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menguasai konsep maupun praktik secara umum dan khusus terkait bidang keuangan pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
- b. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi rencana bisnis perusahaan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan; dan
- c. Memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan bidang keuangan pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
- 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
 - 3) Independen dalam menentukan pemodelan;
 - 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
 - 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
 - 6) Objektif dalam mengidentifikasi asumsi-asumsi, melakukan analisis, mengevaluasi risiko, menyusun struktur dan sumber daya pendukung pengelolaan risiko, mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, dan mengelola sumber daya manusia; dan
 - 7) Profesional dalam mengevaluasi retensi sendiri, menentukan cadangan atau penyisihan teknis, dan menguji proyeksi atas cadangan atau penyisihan teknis.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur yang membawahkan fungsi keuangan sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam mengevaluasi retensi, menyusun proyeksi cadangan atau penyisihan teknis, menetapkan cadangan atau penyisihan teknis, menyusun struktur dan sumber daya pendukung pengelolaan risiko, mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, dan mengelola sumber daya manusia.

5. Kemungkinan Jabatan

Direktur yang membawahkan fungsi keuangan.

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.010.1	Mengevaluasi Retensi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.014.1	Menyusun Proyeksi Cadangan atau Penyisihan Teknis	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.012.1	Menetapkan Cadangan atau Penyisihan Teknis	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.047.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Tidak Ada
4.	K.65ASR00.056.3	Mengelola Sumber Daya Manusia	Tidak Ada
5.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada

AA. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PEMASARAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Pemasaran

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan direktur yang membawahkan fungsi pemasaran di Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menguasai konsep maupun praktik secara umum dan khusus terkait bidang pemasaran pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
- b. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi rencana bisnis perusahaan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan; dan

- c. Memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan bidang pemasaran pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Teliti dan cermat dalam mengolah data dan informasi, menyusun strategi bisnis, dan mengevaluasi kerja sama terhadap pihak ketiga;
- 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku;
- 3) Independen dalam menganalisis pengembangan produk;
- 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 6) Objektif dalam mengidentifikasi risiko produk, mengelola sistem informasi, mengelola sumber daya manusia, dan mengelola kerja sama dengan pihak ketiga;
- 7) Profesional dan bertanggung jawab; dan
- 8) Kritis dalam mempelajari praktik-praktik terbaik (*best practice*) dalam bisnis.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur yang membawahkan fungsi pemasaran sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam

menentukan produk asuransi atau asuransi syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah, menerapkan strategi bisnis, mengelola sistem informasi, mengelola sumber daya manusia, mengelola kerja sama dengan pihak ketiga, dan mengidentifikasi elemen pemasaran organisasi.

5. Kemungkinan Jabatan

Direktur yang membawahkan fungsi pemasaran.

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.009.3	Menentukan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan Reasuransi atau Reasuransi Syariah	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.031.1	Menerapkan Strategi Bisnis	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.055.3	Mengelola Sistem Informasi	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.056.3	Mengelola Sumber Daya Manusia	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.057.1	Mengelola Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	Tidak Ada
4.	M.70MKT00.005.2	Mengidentifikasi Elemen Pemasaran Organisasi*	Tidak Ada
5.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada

*) SKKNI Pemasaran (Kepmenaker No. 124 Tahun 2022)

BB. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Pengelolaan Manajemen Risiko

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan direksi di perusahaan perasuransian, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menguasai konsep maupun praktik secara umum dan khusus terkait bidang pengelolaan manajemen risiko perasuransian;
- b. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi rencana bisnis perusahaan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan; dan
- c. Memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan bidang pengelolaan manajemen risiko perasuransian.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;

- 3) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
- 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 6) Objektif dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, memantau, dan mengomunikasikan risiko, menyusun kerangka kerja penerapan manajemen risiko, menyusun struktur dan sumber daya pendukung pengelolaan risiko, mengevaluasi kebutuhan infrastruktur dan sistem informasi, serta mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko;
- 7) Profesional dan bertanggung jawab; dan
- 8) Kritis dalam menganalisis data dan informasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direksi sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memastikan bahwa pengelolaan manajemen risiko perusahaan telah berjalan dengan optimal, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, melakukan pengendalian risiko, melakukan pemantauan risiko, serta mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

5. Kemungkinan Jabatan

Direksi.

6. Aturan Pengemasan

9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan dari 8 (delapan) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.044.1	Menyusun Kerangka Kerja Penerapan Manajemen Risiko	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.047.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Tidak Ada

Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.039.1	Mengidentifikasi Risiko	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.040.1	Mengukur Risiko	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.041.1	Melakukan Pengendalian Risiko	Tidak Ada
4.	K.65ASR00.042.1	Melakukan Pemantauan Risiko	Tidak Ada
5.	K.65ASR00.043.1	Mengomunikasikan Risiko	Tidak Ada
6.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko	Tidak Ada
7.	K.65ASR00.046.1	Mengevaluasi Kebutuhan Infrastruktur dan Sistem Informasi	Tidak Ada
8.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada

CC. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PENGAWASAN MANAJEMEN RISIKO

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Pengawasan Manajemen Risiko

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan komisaris independen selaku Ketua Komite Pemantau Risiko di perusahaan perasuransian, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menguasai konsep maupun praktik secara umum dan khusus terkait bidang pengawasan manajemen risiko perasuransian;
- b. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi rencana bisnis perusahaan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan; dan

- c. Memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan bidang pengawasan manajemen risiko perasuransian.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

a. Sikap kerja umum:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:

- 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi;
- 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
- 3) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
- 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
- 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
- 6) Objektif dalam mengidentifikasi risiko, memantau risiko, mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan perusahaan perasuransian;
- 7) Profesional dan bertanggung jawab; dan
- 8) Kritis dalam menganalisis data dan informasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai komisaris independen selaku Ketua Komite Pemantau Risiko sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memastikan bahwa pengawasan manajemen risiko perusahaan telah berjalan dengan optimal, mengidentifikasi risiko, melakukan pemantauan risiko, mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen

risiko, serta mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan perusahaan perasuransian.

5. Kemungkinan Jabatan

Komisaris independen selaku Ketua Komite Pemantau Risiko.

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.047.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.052.1	Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Perusahaan Perasuransian	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.039.1	Mengidentifikasi Risiko	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.042.1	Melakukan Pemantauan Risiko	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.053.3	Mengelola Aspek Hukum Perasuransian	Tidak Ada

DD. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG PENGAWASAN SYARIAH

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Pengawasan Syariah

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah di perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menguasai konsep maupun praktik secara umum dan khusus terkait bidang pengawasan syariah perasuransian;
- b. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi rencana bisnis perusahaan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan; dan
- c. Memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan bidang pengawasan syariah perasuransian.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
 - 1) Teliti dan cermat dalam mengolah data dan informasi, melakukan validitas data, serta menyusun opini syariah;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
 - 3) Independen dalam melaksanakan tugasnya;
 - 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
 - 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
 - 6) Objektif dalam mengidentifikasi risiko produk, memantau risiko, dan mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan;
 - 7) Profesional dan bertanggung jawab; dan
 - 8) Kritis dalam menganalisis data dan informasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Pengawas Syariah Perasuransian sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan perasuransian agar sesuai dengan prinsip syariah, menentukan produk asuransi atau asuransi syariah dan reasuransi atau reasuransi syariah, melakukan pemantauan risiko, dan mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan perusahaan perasuransian.

5. Kemungkinan Jabatan

Dewan Pengawas Syariah Perasuransian.

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.009.3	Menentukan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah dan Reasuransi atau Reasuransi Syariah	Tidak Ada
2.	M.74DPS00.002.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Akta Perjanjian*	Tidak Ada
3.	M.74DPS00.003.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru*	Tidak Ada
4.	M.74DPS00.004.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Pemasaran Produk*	Tidak Ada
5.	M.74DPS00.006.1	Menyusun Opini Syariah*	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.042.1	Melakukan Pemantauan Risiko	Tidak Ada

2.	K.65ASR00.052.1	Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Perusahaan Perasuransian	Tidak Ada
3.	M.74DPS00.005.1	Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan*	
4.	K.65ASR00.056.3	Mengelola Sumber Daya Manusia	Tidak Ada

*) SKKNI Pengawas Syariah (Kepmenaker No. 25 Tahun 2017)

EE. JENJANG KUALIFIKASI 7 BIDANG PERASURANSIAN SUBBIDANG AUDIT INTERNAL

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.65ASR02 Kualifikasi 7 Bidang Perasuransian Subbidang Audit Internal

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan Auditor Internal di perusahaan perasuransian, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kualifikasi pada jenjang ini membutuhkan kemampuan antara lain:

- a. Menguasai konsep maupun praktik secara umum dan khusus terkait bidang audit internal pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
- b. Merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengevaluasi rencana bisnis perusahaan secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis perusahaan; dan
- c. Memecahkan permasalahan, melakukan penelitian, dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berhubungan dengan bidang audit internal pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- 3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Perasuransian:
- 1) Cermat dalam mengolah data dan informasi;
 - 2) Disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku;
 - 3) Independen dalam melaksanakan audit;
 - 4) Integritas dalam melakukan tugasnya;
 - 5) Komunikatif dan proaktif dalam melakukan korespondensi dengan pihak-pihak terkait;
 - 6) Objektif dalam merencanakan audit, memantau risiko, mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku;
 - 7) Profesional dan bertanggung jawab; dan
 - 8) Kritis dalam menganalisis data dan informasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Auditor Internal sesuai dengan standar dan prosedur kerja antara lain dalam merencanakan audit internal, melakukan audit internal, memantau tindak lanjut audit internal, melakukan pemantauan risiko, mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

5. Kemungkinan Jabatan

Auditor Internal.

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.65ASR00.036.1	Merencanakan Audit Internal	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.038.1	Memantau Tindak Lanjut Audit Internal	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.65ASR00.037.1	Melakukan Audit Internal	Tidak Ada
2.	K.65ASR00.042.1	Melakukan Pemantauan Risiko	Tidak Ada
3.	K.65ASR00.047.1	Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Tidak Ada
4.	K.65ASR00.051.1	Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Perasuransian	Tidak Ada
5.	K.65ASR00.045.1	Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko	Tidak Ada

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

TTD

MIRZA ADITYASWARA